

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**



Nomor : 02

Tahun : 1977

Seri : B.

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 6 Tahun 1976.

Tentang

**SETORAN WAJIB KENDARAAN AIR.
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH.**

- Menimbang : 1. bahwa Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dilihat dari keadaan geografinya terdapat banyak sungai - sungai yang pada umumnya mengalir dari Utara ke Selatan dan bermuara dilaut Jawa sehingga dengan demikian menjadi perairan pedalaman sebagai prasarana perhubungan yang mempunyai peranan penting baik bagi lalulintas barang maupun orang ;
2. bahwa pengusaha kendaraan air sebagai sarana utama perhubungan perairan pedalaman Kalimantan Tengah menuntut **partisipasi setiap** pemilik/penguasa kendaraan air tersebut di dalam pemeliharaan dan pembinaannya sehingga lalu lintas perairan pedalaman dapat berjalan lancar dan aman ;

3. bahwa untuk memelihara dan membina jalur pelayaran tersebut perlu dikenakan Setoran Wajib Kendaraan Air kepada pemilik/penguasa Kendaraan Air sebagai tanda partisipasinya dalam Pembangunan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
 3. Undang - Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Ordonansi Kapal - Kapal Pedalaman 1927 stbld Nomor : 289 yo. Nomor : 11 ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah yo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem.7/5/38, tanggal 2 Mei 1975 tentang penjelasan dan penegasan atas tafsiran terhadap Peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;
 6. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 117/VI/1970 yo. Surat Keputusan Nomor : 324/U/1970 tentang Penggunaan perairan pedalaman angkutan sungai.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG SETORAN WAJIB KENDARAAN AIR.

BAB. I.**KETENTUAN UMUM.****Pasal 1.**

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- b. Inspeksi II Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Ferry ialah Inspeksi II Lalu Lintas Sungai Danau dan Ferry Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ;
- c. Kendaraan Air semua alat angkutan air diperairan pedalaman baik yang digerakkan oleh tenaga motor maupun yang tidak bermotor dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang ;
- d. Setoran Wajib Kendaraan Air selanjutnya disingkat "SWKA" ialah suatu kewajiban dari pemilik/penguasa Kendaraan Air untuk menyetir sejumlah uang tertentu sebagai tanda partisipasi dalam pembangunan untuk pemeliharaan dan pembinaan jalur pelayaran pedalaman.

BAB. II.**OBYEK DAN SUBJEK SWKA.****Pasal. 2.**

Terhadap semua Kendaraan Air yang mempergunakan jalur lalu lintas perairan pedalaman Kalimantan Tengah, dikenakan "SWKA"

Pasal. 3.

Dibebaskan dari "SWKA" yaitu Kendaraan Air yang :

1. Dimiliki oleh Pemerintah ;
2. Dimiliki oleh Perwakilan Negara Asing ;
3. Dimiliki oleh dan/atau dibawa oleh wisatawan dan dipergunakan untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan ;
4. Kendaraan Air yang tidak bermotor yang isinya kurang dari 5 (lima) M3.

Pasal. 4.

Kendaraan Air yang dimiliki oleh Badan Amal, Lembaga Keagamaan Organisasi Sosial dan Organisasi Massa lainnya diberi keringanan pembayaran 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah "SWKA" sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal. 5.

- (1). Pemilik Kendaraan Air diwajibkan melakukan penyetoran "SWKA" ;
- (2). Apabila Kendaraan Air tersebut disewakan kepada seseorang atau Badan maka sipenyewa selaku penguasa Kendaraan Air diwajibkan melakukan penyetoran "SWKA" sebagai pengganti pemilik Kendaraan Air ;
- (3). Pungutan "SWKA" dilakukan sekali setahun.

BAB. III.**BESARNYA DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SWKA.**

Pasal 6.

Besarnya "SWKA" diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Air yang bodynya dari perahu biasa dengan tidak mengalami penambahan/perubahan diberi tenaga motor (alkon/Chess) sebesar..... Rp.250 .-
 - b. Kendaraan Air yang bodynya dari perahu tong (perahu tong bermesin) sebesar..... Rp.500 .-
 - c. Kendaraan Air mesin dalam sebesar Rp.300,-/M3
 - d. Kendaraan Air Speed Boat sebesar..... Rp.150 .-/PK
 - e. Kendaraan Air Long Boat sebesar..... Rp. 100.-/PK
 - f. Kendaraan Air (perahu tong atau tongkang) tanpa mesin penggerak yang mempunyai isi kotor 5 M3 keatas sebesar....
Rp. 200 .-/M3
- (2). Gubernur Kepala Daerah sewaktu - waktu dapat menetapkan perubahan sebesar tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan pendapat Inspensi II Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Ferry.
- (3). Perubahan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dituangkan dalam Peraturan Daerah dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan dapat berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7.

- (1). Pemungutan "SWKA" dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Tata Cara pemungutan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8.

Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah pungutannya.

BAB. IV.**SANKSI DAN PENGAWASAN****Pasal. 9.**

- (1). Apabila "SWKA" belum dilunasi sampai berakhirnya tahun fiskal, maka Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya melakukan penagihan dengan Surat Paksa.
- (2). Surat Paksa diberikan setelah diberikan peringatan dan/atau teguran.
- (3). Dalam melaksanakan penagihan dengan Surat Paksa tersebut, selama "SWKA" belum dibayar, Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Inspeksi II Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Ferry untuk menyegel Kendaraan Air yang bersangkutan selama belum memenuhi kewajibannya.
- (4). "SWKA" yang terhutang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditambah dengan biaya surat peringatan atau Surat teguran serta biaya penyampaian Surat Paksa.

Pasal. 10

Untuk pengawasan pelaksanaan "SWKA" Gubernur Kepala Daerah dapat meminta bantuan dari Inspeksi II Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Ferry.

BAB. V.**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP****Pasal. 11**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal. 12.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 26 Mei 1976

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd.

= IR. R. SYLVANUS. =

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Ketua,

cap/ttd

= W.A. GARA. =